



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Kantor Cabang

Sampang, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim Nomor

83, Kabupaten Sampang selanjutnya disebut sebagai

Penggugat dalam hal ini direksi diwakili oleh Rahmat

Rahmat Salim, Pemimpin Cabang (Branch Manager) PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR

CABANG SAMPANG, dalam hal ini menurut jabatannya

memberikan kuasa kepada Moch Fuad Rahmatullah,

Yusron Surya Pranata, Moh. Fathur Rozi, Achmad Fuadi,

A Iedar Zulfikar FQ, Suryani Rahayu, dan Hari

Dewantoro adalah Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia

(persero) TBK Kantor Cabang Sampang, email:

mikrobrisampang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal

12 November 2024 di bawah nomor register

201/PSK/2024/PN Spg selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

L A W A N:

SUKRAM, Tempat/Tanggal Lahir di Sampang pada tanggal 20-01-

1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta,

Tempat Tinggal di Dusun Glurong, Desa Bira Tengah,

Kecamatan Sukobanah, Kabupaten Sampang,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

SUHANA, Tempat/Tanggal Lahir di Sampang pada tanggal 13-03-

1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta,

Tempat Tinggal di Dusun Glurong, Desa Bira Tengah,

Kecamatan Sukobanah, Kabupaten Sampang

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor Register 62/Pdt.G.S/2024/PN Spg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun meskipun terhadapnya telah dipanggil secara patut menurut relaas Panggilan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Spg tanggal 13 November 2024 dan 20 November 2024 yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, sedangkan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun meskipun terhadapnya telah dipanggil secara patut menurut relaas Panggilan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Spg tanggal 13 November 2024 dan 20 November 2024 yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan berkehendak untuk melakukan pencabutan gugatan dan telah pula mengajukan permohonan secara tertulis perihal pencabutan gugatan sederhana Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Spg pada hari 28 November 2024, dengan alasan Penggugat dan Para Tergugat telah berdamai diluar persidangan serta Para Tergugat menyanggupi untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana perkara a *quo* dilakukan sebelum agenda jawaban Gugatan dan terhadap permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan menurut hukum sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Spg oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sahwi, S.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Rincian Biaya;	
Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp100.000,00
Biaya Panggilan	:Rp 56.000,00
PNBP	:Rp 30.000,00
Materai	:Rp 10.000,00
Redaksi	:Rp 10.000,00 +
Jumlah	:Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)